

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengumpulan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pendistribusian Bantuan Sosial (PKH & BPNT) Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2019 Studi Kasus Desa Kramatlaban dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada implementasinya pihak-pihak terkait Bantuan Sosial di Desa Kramatlaban sudah melaksanakan program sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP). Untuk SOP pendamping melakukan pencairan, wajib melakukan pertemuan kelompok, melakukan pertemuan awal dan validasi data, wajib mengedukasi KPM, melakukan evaluasi kembali program bantuan sosial sudah tersalurkan dengan baik, mendukung pelaksanaan program, dan menurut pendamping sangat penting dan memang diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak lain bahwa Pendamping PKH dan BPNT dari Pemerintah Desa Kramatlaban sangat serius dalam melaksanakan program tersebut.
2. Kebijakan ini berjalan dengan baik sesuai dengan pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2019

tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial adalah Perorangan dan Keluarga. Bantuan sosial berbasis perorangan yaitu BPNT di Desa Kramatlaban dengan jumlah penerima 130 orang dan bantuan sosial berbasis keluarga yaitu PKH di Desa Kramatlaban dengan jumlah penerima 73 keluarga, banyak masyarakat yang merasa terbantu dan diringankan biaya hidupnya terutama PKH untuk biaya pendidikan, kesehatan dan BPNT untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan.

3. Kendala yang terjadi selama pelaksanaan PKH dan BPNT yang menjadi faktor penghambat yaitu persoalan data. Data penerima manfaat yang tidak valid atau tidak ada kesesuaian seperti berkas administrasi yang belum lengkap, data administrasi yang berbeda, berkas administrasi yang belum terdaftar di Dukcapil dan data berupa Nomor Induk Siswa (NIS) dari siswa sekolah yang berbeda dengan data dipusat sehingga tidak terverifikasi. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu data yang diambil oleh Kementerian Sosial yang dijadikan rujukan untuk menentukan miskinnya masyarakat tersebut adalah data lama, sehingga dalam pendistribusiannya kurang tepat sasaran dan tidak maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan pengumpulan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pendistribusian Bantuan Sosial (PKH & BPNT) Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2019 Studi Kasus Desa Kramatlaban maka penulis menyarankan bahwa:

1. Pemerintah Desa Kramatlaban diharapkan berkomitmen dan tegas dalam pendataan bantuan sosial agar data penerima bantuan sosial sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan serta adanya pemutakhiran data yang berbasis realitas dari tingkat Pemerintah Desa sampai Dinas Sosial/Kementerian Sosial.
2. Masyarakat diharapkan melakukan mekanisme *social control* melalui peran aktif dalam mengawal pendistribusian bantuan sosial pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bansos. Peran aktif masyarakat yang dimaksud yaitu dengan berinisiatif melaksanakan registrasi mandiri yang bertujuan untuk *self-reporting* melalui bantuan unit pemerintahan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pendamping PKH dan BPNT, Kepala Desa dan Perangkat lainnya agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat tervalidasi lebih cepat.

3. Dinas Sosial/Kementerian Sosial diharapkan melakukan perluasan kebijakan bantuan sosial PKH dan BPNT yang sedang berjalan saat ini dari segi nominal bantuan yang belum mencukupi kebutuhan, jangkauan yang kurang luas, dan penyaluran yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam terutama penelitian terkait penetapan penerima bantuan sosial oleh Dinas Sosial/Kementerian Sosial, agar menjadi acuan atau pedoman bagi bidang penelitian selanjutnya.